

**IMPLEMENTASI ETIKA PROFESI KONSELOR TERHADAP
PELAYANAN KONSELING DI LEMBAGA PERLINDUNGAN
PEREMPUAN ANAK DAN REMAJA (LP-PAR)
KOTA PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Bimbingan Penyuluhan Islam



Oleh :

ISMAI NASIKHATI
NIM. 2041115038

**JURUSAN BIMBINGAN PEYULUHAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022**

**IMPLEMENTASI ETIKA PROFESI KONSELOR TERHADAP
PELAYANAN KONSELING DI LEMBAGA PERLINDUNGAN
PEREMPUAN ANAK DAN REMAJA (LP-PAR)
KOTA PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Bimbingan Penyuluhan Islam



Oleh :

ISMAI NASIKHATI
NIM. 2041115038

**JURUSAN BIMBINGAN PEYULUHAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
Website: fuad.uingusdur.ac.id | Email : fuad@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri
K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara/i:

Nama : **ISMAI NASIKHATI**
NIM : **2041115038**
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI ETIKA PROFESI KONSELOR
TERHADAP PELAYANAN KONSELING DI
LEMBAGA PERLINDUNGAN PEREMPUAN ANAK
DAN REMAJA (LP-PAR) KOTA PEKALONGAN**

yang telah diujikan pada Hari Selasa, 4 Oktober 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta
diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
dalam Ilmu Bimbingan Penyuluhan Islam.

Dewan Penguji

Penguji I

Ambar Hermawan, M.S.I
NIP. 197504232015031001

Penguji II

Cintami Farmawati, M.Psi
NIP. 198608152019032009

Pekalongan, 4 Oktober 2022

Disahkan Oleh

Dekan



Dr. H. Sam'ani, M.Ag
NIP. 197305051999031002

NOTA PEMBIMBING

Heriyanto, M.S.I

Dk. Wonosalam Ds. Pegandon RT 006 RW 003 Kec. Karangdadap Kab. Pekalongan

Lamp : 4 (Empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Ismai Nasikhati

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah

c.q Ketua Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam

di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Ismai Nasikhati

NIM : 2041115038

Judul : **IMPLEMENTASI ETIKA PROFESI KONSELOR TERHADAP
PELAYANAN KONSELING DI LEMBAGA
PERLINDUNGAN PEREMPUAN ANAK DAN REMAJA (LP-
PAR) KOTA PEKALONGAN**


Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara/i tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekalongan, 11 Juli 2022

Pembimbing



Heriyanto, M.S.I.

NIP. 198708092018011001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ismai Nasikhati
NIM : 2041115038
Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI ETIKA PROFESI KONSELOR TERHADAP PELAYANAN KONSELING DI LEMBAGA PERLINDUNGAN PEREMPUAN ANAK DAN REMAJA (LP-PAR) KOTA PEKALONGAN”** adalah benar hasil karya penulis berdasarkan hasil penelitian. Semua sumber yang digunakan dalam penelitian ini telah dicantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Apabila di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka penulis bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pekalongan, 20 Agustus 2022

Yang Menyatakan,



Ismi Nasikhati
NIM. 2041115038

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	\$	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	\$	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	,	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	'Em
ن	Nun	N	'En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah		Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		آ = ā
إ = i	أَي = ai	إِي = ī
أ = u	أُو = au	أُو = ū

3. Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

contoh:

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

Ta marbutah ,ati dilambangkan dengan/h/

contoh:

فاطمة ditulis *fātimah*

4. Syaddad (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

contoh:

ربنا ditulis *rabbanā*

البر ditulis *al-birr*

5. Kata Sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rojulu*

السيده ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

contoh:

القمر ditulis *al-qamar*

البيدع ditulis *al-badi*

الجلال ditulis *al-jalāl*

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.


contoh:

امرت ditulis *umirtu*

شيء

ditulis

syai'un



PERSEMBAHAN

Dengan Ketulusan Penulis dalam kesempatan ini menyemahkan Skripsi ini kepada:

1. Kepada orang tuaku yang tidak berhenti memberikan Semangat dan Doa, terutama ibuku yang tiada Lelah terus mendukung setiap langkahku untuk menyelesaikan Studi yang hamper saja aku putus asa.
2. Keluarga besarku 8 bersaudara serta keluarga besar Mas Fahmi juga tak luput selalu mendoakanku dan selalu memerikan dukungan semangat dan motivasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Tak lupa juga untuk teman-temanku yang ada di Gemalawa, selalu memberi warna selama perjalanan kuliah dan saling berbagi kisah kasih suka maupun duka.
4. Keluarga Besar jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, Keluarga KKN, Serta Dosen Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah UIN K.H. Abdurrahaman Wahid Pekalongan, Berserta Staf Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah UIN K.H. Abdurrahaman Wahid Pekalongan dan teman-teman semua dimana pun berada yang telah memerikan motivasi untuk saya.

MOTTO

وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ

“Demi masa. Sungguh, manusia berada dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran”. (QS. Al-‘Ashr: 1-3).



ABSTRAK

Nasikhati, Ismai. 2022. Implementasi Etika Profesi Konselor Terhadap Pelayanan Konseling Di Lembaga Perlindungan Perempuan Anak Dan Remaja (LP-PAR) Kota Pekalongan Skripsi Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah. Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Universitas Islam Negeri Abdurrahman Wahid (UIN Pekalongan). Pembimbing: Heriyanto, M.S.I.

Etika dalam profesi merupakan komponen inheren dalam semua profesi, profesi hanya dapat memenuhi kebutuhan itu apabila ia dapat dipercayai, dan standar kepercayaan itu adalah berpegang pada standar-standar etis tertentu. Oleh karena itu, etika profesi konselor inilah yang menjadi panduan dan landasan kerja setiap konselor dalam memberikan pelayanan kepada setiap konselinya. Sehingga setiap perilaku dan kegiatan layanan yang diberikan konselor bersumber pada etika dalam bimbingan dan konseling.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana konsep etika profesi konselor di LP-PAR Kota Pekalongan dalam pelayanan konseling? Bagaimana implementasi etika konselor terhadap pelayanan konseling di LP-PAR Kota Pekalongan?

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian ini, meliputi: Sumber data primer penelitian ini adalah hasil observasi, hasil wawancara dan hasil dokumentasi dan Sumber data sekunder penelitian ini adalah buku, artikel, jurnal dan bahan literatur lain yang berkaitan dengan tema penelitian. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan sekumpulan data yang diperoleh diurutkan secara runtut agar semakin memudahkan dalam mendapatkan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Konsep etika profesi konselor di LP-PAR Kota Pekalongan dalam pelayanan konseling menggunakan empat azas yakni: azas kerahasiaan, azas kesukarelaan, azas keterbukaan, azas kebebasan, Keempat prinsip inilah yang dipegang teguh oleh konselor di LP-PAR Kota Pekalongan dalam menjalankan profesinya sehingga dapat mengembangkan keahliannya sehingga sesuai dengan standar etika yang berlaku atau bahkan meningkat menjadi lebih baik. 2) Implementasi etika konselor terhadap pelayanan konseling di LP-PAR Kota Pekalongan dapat dilihat dari keempat azas yakni azas kerahasiaan, azas sukarela, azas keterbukaan dan azas kebebasan. Keempat azas yang di implementasi etika konselor terhadap pelayanan konseling di LP-PAR Kota Pekalongan sudah diterapkan oleh konselor di LP-PAR Kota Pekalongan. Adapun implementasi pelayanan konseling di LP-PAR Kota Pekalongan dibagi menjadi 3 (tiga) tahap konseling yang meliputi: tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi.

Kata kunci: Etika Profesi, Konselor, Pelayanan Konseling.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat, hidayat, serta inayah-Nya sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: “Implementasi Etika Profesi Konselor Terhadap Pelayanan Konseling Di Lembaga Perlindungan Perempuan Anak dan Remaja (LP-PAR) Kota Pekalongan” Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia.

Penulis mengakui banyak hambatan yang dialami dalam menyelesaikan skripsi ini, tetapi berkat kesabaran dan kerja keras penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Maka dari ini penulis mengucapkan terimakasih yang setulus, seindah dan sebanyak mungkin kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Pofesor Dr. H. Zaenal Mustakim, M,Ag, selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Sam'ani, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Pekalongan beserta stafnya.
3. Bapak Maskhur, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Heriyanto, M.S.I. selaku dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi ini, yng telah banyak meluangkan waktunya untuk bimbingn, pengarahan berharga kepada penulis hingga menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

5. Segenap pengurus di Lembaga Perlindungan Perempuan Anak dan Remaja (LP-PAR) Kota Pekalongan yang telah membantu menyediakan data dalam penelitian ini.
6. Segenap Civitas Akademik UIN K.H. Abdurrahmad Wahid Pekalongan, yang telah memberikan pelayanan dengan baik selama ini.
7. Ayah dan Ibu tercinta yang telah memberikan kasih sayang dan doa kepada penulis.
8. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan semangat dan motivasi.
9. Semua teman-teman khususnya mahasiswa Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam yang telah menemani selama ini dan berjuang bersama menyelesaikan skripsi.

Penulis sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menghasilkan skripsi ini. Akhir kata, semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Pekalongan, 11 Juli 2022

Penulis




ISMAI NASIKHATI

NIM. 2041115038


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Berpikir	19
----------------------------------	----



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Keadaan Sarana dan Prasarana LP-PAR Kota Pekalongan	
	Tahun 2022	50
Tabel 2	Kasus Yang Pernah Ditangani Oleh LP-PAR Kota Pekalongan	
	Tahun 2020/2021	51



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Tinjauan Pustaka	12
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Penulisan	23

BAB II	LANDASAN TEORI	25
A.	Etika Profesi	25
1.	Pengertian Etika Profesi Konselor	25
2.	Pentingnya Etika Profesi Konselor	31
3.	Manfaat dan Tujuan Etika Profesi Konselor	34
B.	Pelayanan Konseling	37
1.	Pengertian Layanan Konseling	37
2.	Tujuan Layanan Konseling	39
3.	Azas-Azas Layanan Konseling	40
4.	Prinsip-Prinsip Layanan Konseling	42
5.	Keterampilan Konseling	43
6.	Jenis-jenis layanan konseling	44
BAB III	IMPLEMENTASI ETIKA PROFESI KONSELOR TERHADAP PELAYANAN KONSELING DI LP-PAR KOTA PEKALONGAN	
A.	Profil LP-PAR Kota Pekalongan	46
1.	Sejarah Berdiri	46
2.	Visi dan Misi	48
3.	Tugas dan Program	48
4.	Tenaga Profesi	49
5.	Keadaan Sarana dan Prasarana	50
6.	Kasus Yang Ditangani Oleh LP-PAR Kota Pekalongan	51
B.	Konsep Etika Profesi Konselor di LP-PAR Kota Pekalongan	54

C. Implementasi Etika Profesi Konselor dalam Pelayanan Konseling di LP-PAR Kota Pekalongan.....	57
----------------------------------------------------------------------------------------------------	----

**BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI ETIKA PROFESI KONSELOR
TERHADAP PELAYANAN KONSELING DI LP-PAR KOTA
PEKALONGAN**

A. Analisis Konsep Etika Profesi Konselor di LP-PAR Kota Pekalongan dalam Pelayanan Konseling.....	66
B. Analisis Implementasi Etika Konselor Terhadap Pelayanan Konseling di LP-PAR Kota Pekalongan.....	70

BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran-Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gaya hidup masyarakat semakin tahun dipengaruhi oleh pergeseran sosial yang sangat cepat dan nampak jelas perubahannya. Agar tidak timbul beragam persoalan mereka diharuskan untuk bisa menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada¹, salah satu masalah yang timbul adalah jenis dan pola kehidupan, yaitu persaingan antar individu itu sendiri, dan kesempatan dalam meraih pendidikan, untuk menjangkau persyaratan pekerjaan yang semakin banyak kualifikasinya.² Adanya kompleksitas persoalan tersebut seseorang harus siap dan mampu bertahan dalam menghadapi permasalahan, baik secara segi fisik ataupun psikologis.

Permasalahan yang dihadapi masyarakat sekarang menjadi peluang konselor karena permasalahan perkembangan manusia erat kaitannya dengan profesi konselor. Oleh karena itu, sudah sepatutnya konselor mempunyai pengetahuan, wawasan, nilai, sikap dan keterampilan, yang mumpuni dalam menghadapi keberagaman tersebut untuk melaksanakan konseling,³ yang menuntut konselor memahami realita yang ada. Konselor harus paham dengan

¹ Eko Sujadi, *Etika profesi Konseling Serta Permasalahan Dalam Penerapannya* Jurnal Tarbawi: Jurnal Ilmu Vol 14, No. 02, Desember 2018, hlm. 70.

² Ahmad Arifai, *Problematika Dan Layanan Guru Bimbingan Dan Konseling*, Jurnal Raudhah, Vol. 1 Nomor 1 Edisi Juni 2016, hlm. 1.

³ Eko Sujadi, *Etika profesi Konseling* hlm 70.

datangnya seorang konseli berarti seorang tersebut membawa harapan padanya untuk dapat membantu mengentaskan masalah. Maka dari itu sangat penting keterbukaan dari konselor yang hangat untuk dapat memberi kesan yang positif pada konseli agar proses konseling berjalan dengan baik.

Konseling ialah suatu proses terjadinya hubungan antara dua orang yaitu individu yang mengalami masalah yang tidak bisa dipecahkan sendiri (konseli) dan seseorang yang membantu secara Profesional (konselor) bertatap muka langsung untuk memperoleh pemecahan berbagai masalah yang dialami oleh konseli. Pendapat dari *Division of Counseling Psychology* yang menyatakan bahwa “konseling merupakan suatu proses untuk membantu individu mengatasi hambatan-hambatan perkembangan dirinya untuk mencapai perkembangan optimal kemampuan pribadi yang dimilikinya.⁴ Namun pada kenyataannya, performa akan guru pembimbing dan konselor di lapangan menjadikan ketidakpuasan bagi pengguna layanan konseling. Kurangnya profesionalitas konselor disebabkan dua faktor, antara lain konselor tersebut memang belum menunjukkan keprofesionalannya ataupun dalam lingkup sekolah guru Bimbingan Konseling yang ada bukan berasal dari keahlian bimbingan konseling.⁵

Dalam islam sendiri konseling merupakan proses pemberian bantuan kepada konseli yang dilakukan oleh seorang ahli yang bertujuan untuk

⁴ Giyono, *Bimbingan Konseling*, (Yogyakarta: media akademi, 2015), hlm. 43-47.

⁵ Eko Sujadi, *Etika profesi Konseling Serta Permasalahan Dalam Penerapannya* Jurnal Tarbawi: Jurnal Ilmu Vol 14, No. 02, Desember 2018, hlm. 71-72.

memecahkan suatu permasalahan sesuai dengan ajaran yang terdapat dalam Al-qur'an dan hadist. Jadi konseling menekankan suatu bantuan dari ahli (konselor) terhadap konseli untuk memecahkan masalah secara bersama. Konseling merupakan sebuah proses berkelanjutan, yang dilakukan tidak hanya satu kali pertemuan tetapi sampai dinyatakan masalah tersebut telah tuntas, bisa dua kali pertemuan atau lebih. Proses konseling juga perlu membangun suatu hubungan agar tercapai tujuan dari konseling tersebut. Hubungan dalam konseling dimana konselor menunjukkan *value* nya kepada konseli, dan membangun rasa kepercayaan, tidak ada unsur keterpaksaan, adanya keterbukaan serta memiliki rasa empati, sehingga dengan *value* yang diberikan konselor menjadikan konseli untuk yakin melakukan konseling sehingga prosesnya berjalan dengan baik. Membangun hubungan inilah yang menjadi awal keberhasilan konseling untuk mencapai tujuan yaitu pemahaman atas diri konseli dan dapat diberikan kepercayaan serta tanggung jawab dalam memutuskan suatu keputusan. Tujuan konseling dalam jangka pendek yaitu untuk memandirikan dan membantu konseli mengentaskan permasalahan, sedangkan jangka panjangnya konseli dapat menangani masalahnya sendiri tanpa adanya bantuan.⁶ Dalam pemberian bantuan layanan tentunya konselor diharuskan bersikap profesional.

Perilaku profesional yang ada dalam sebuah profesi inilah yang disebut etika profesi. Profesi konselor memiliki etika profesi yang mana standar tingkah

⁶ Aniswita dkk, *Etika profesi Konseling: Teoritik dan Praktik*, Jurnal Inovasi Pendidikan, Vol. 8, No 1a, Tahun 2021, hlm. 2.

laku setiap profesi dirumuskan untuk dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas dan kewajiban secara profesional.⁷ Etika profesi konselor yang ditetapkan tahun 2005 oleh Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia (ABKIN). Ruang lingkup etika profesi bimbingan dan konseling Indonesia mengulas 5 hal sebagai berikut; 1) Dasar etika profesi BK, 2) Kualifikasi dan kegiatan profesional konselor, 3) Hubungan kelembagaan, 4) Praktik mandiri dan laporan kepada pihak lain, 5) Ketaatan pada profesi.⁸ Konselor harus memiliki sikap, keterampilan, nilai, wawasan dan pengetahuan tentang profesi bimbingan dan konseling dan mendapat legalitas atas kemampuan dan kewenangan sebagai konselor. Konselor terus mengembangkan dan menguasai dirinya, supaya mengerti kekurangan dan prasangka pada dirinya, agar tidak mempengaruhi pelaksanaan profesionalisme konseling. Sikap yang paling penting dimiliki oleh seorang konselor antara lain yaitu sabar, rendah hati, menepati janji, dapat dipercaya, hormat dan tertib.⁹ Jadi bagi siapapun yang melaksanakan proses konseling harus menaati etika profesi dan kaidah-kaidah yang berlaku. Hal tersebut juga dijelaskan oleh Anwar Sutoyo mengenai sikap dan perilaku sebagai konselor.

Namun pada penerapannya, terdapat beberapa situasi dilematis yang rentan berpengaruh terhadap konselor untuk bersikap. Di mana etika profesi

⁷ Catharina Tri Anni dan Zakki Nurul Amin, *Etika Profesi Bimbingan Dan Konseling*, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. 2018, hlm. 3.

⁸ Hunainah, *Etika Profesi Bimbingan Konseling*, (Bandung: Rizki Press, 2013), hlm. 2.

⁹ Keputusan Pengurus Besar Asosiasi Bimbingan Dan Konseling Indonesia (Pb Abkin) Nomor: 0014, Yogyakarta: 2018., hlm. 12.

tidak dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan praktik. Sering kali proses konseling didalamnya tidak menerapkan asas-asas atau nilai-nilai yang ada dalam etika profesi. Terdapat isu yang dituturkan oleh Gibson & Mitchell tentang tiga hal, ialah hubungan pribadi dengan konseli, kompetensi, kerahasiaan dan komunikasi pribadi.¹⁰ Tiga hal tersebut yang menjadi isu etik konseling yang mana seorang tidak berkompeten membuka praktik tanpa memiliki izin dan keahlian yang seharusnya.

Kemudian isu etik terbaru ditulis oleh Gladding yang menuliskan tingkah laku dalam konseling yang tidak etis yang paling sering terjadi antara lain, kepercayaan yang dilanggar; melampaui tingkat kemampuan profesional; keteledoran dalam praktik; mengakui keahlian yang tidak dimiliki; menghendaki konseli pada nilai-nilai konselor; konseli menjadi ketergantungan; melakukan hubungan seksual dengan konseli; peran ganda, dimana konselor mencampur antara hubungan pribadi dan profesionalitas.¹¹

Dari isu-isu yang dikemukakan, bisa terlihat dari penelitian Supriadi sekitar 38% orang tua mengenai guru pembimbingan dalam melaksanakan tugas yang kurang profesional, sehingga tidak mengakui signifikansi dari keberadaan program bimbingan dan konseling.¹² Fenomena tersebut menunjukkan tidak cakupnya seorang dalam menjalankan profesi.

¹⁰ Hunainah, *Etika Profesi Bimbingan Konseling*, (Bandung; Rizki Press, 2016), hlm. 19.

¹¹ Gladding, S. T, *Konseling Profesi yang Menyeluruh*, (Jakarta: Indeks, 2012) hlm. 67.

¹² M. Fatchurahman, *Problematik Pelaksanaan Konseling Individual*, Jurnal Bimbingan dan Konseling Ar-Rahman, Vol. 3, Nomor 2, Tahun 2017, hlm 26.

Etika dalam profesi merupakan sarana kontrol sosial agar tidak terjadi kesalahpahaman dan mencegah timbulnya konflik kepentingan antara sesama anggota profesi ataupun anggota profesi dengan masyarakat. Kemudian untuk mencegah keterlibatan dari pihak luar mengenai etika dalam profesi. Fungsi ini bertujuan untuk menjaga sistem yang telah dibentuk agar tidak dipengaruhi oleh pihak lain yang tidak berhubungan dengan organisasi profesi.¹³ Tujuan etika profesi sendiri untuk mengangkat martabat profesi, menjaga kesejahteraan anggota, mengoptimalkan pengabdian, kualitas dan organisasi profesi, mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi, memiliki hubungan kelembagaan dan melihat tolok ukurnya sendiri. Tidak hanya kesejahteraan anggotanya, namun etika profesi tersebut menjamin pelayanan serta perlindungan terhadap pasien jika terjadi suatu pelanggaran.¹⁴

Etika dalam profesi merupakan komponen inheren dalam semua profesi, profesi hanya dapat memenuhi kebutuhan itu apabila ia dapat dipercayai, dan standar kepercayaan itu adalah berpegang pada standar-standar etis tertentu.¹⁵ Etika profesi konselor merupakan seperangkat norma, sistem nilai dan moral yang mendasari perilaku anggota profesi dalam menjalankan tugas keprofesiannya dan kehidupan di masyarakat dalam rangkaian budaya

¹³ Nuzliah & Irman Siswanto, *Standarisasi Etika profesi Bimbingan Dan Konseling*, Jurnal Edukasi, Vol.5 , No. 1, 2019, hlm. 65.

¹⁴ Niru Anita Sinaga, *Etika profesi sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum yang Baik*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara , Vol. 10, No. 2, 2020, hlm. 4.

¹⁵ Purwo Hardiwardoyo, *Moral dan Masalahnya*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Kanisius, 2010) hlm. 11.

tertentu.¹⁶ Oleh karena itu, etika profesi konselor inilah yang menjadi panduan dan landasan kerja setiap konselor dalam memberikan pelayanan kepada setiap konselinya. Sehingga setiap perilaku dan kegiatan layanan yang diberikan konselor bersumber pada etika dalam bimbingan dan konseling.¹⁷

Pentingnya etika profesi sekurang-kurangnya ada empat alasan mengapa etika profesi menjadi penting:

- a. Tidak ada kesatuan tatanan normatif sehingga kita berhadapan dengan banyak pandangan moral yang sering saling bertentangan. Dalam situasi demikian kita sering bingung, tatanan norma dan pandangan moral mana yang harus diikuti. Untuk mencapai suatu pendirian dalam pergolakan pandangan-pandangan moral tersebut diperlukannya etika.
- b. Etika diperlukan untuk membantu kita agar tidak kehilangan orientasi dalam situasi transformasi ekonomi, sosial, intelektual dan budaya tradisional ke modern dan dapat menangkap makna hakiki dari perubahan nilai-nilai serta mampu mengambil sikap yang dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Etika dapat menghadapi ideologi baru secara kritis dan objektif serta untuk membentuk penilaian sendiri agar kita tidak mudah menerima atau menolak nilai-nilai baru.

¹⁶ Keputusan Pengurus Besar Asosiasi Bimbingan Dan Konseling Indonesia (Pb Abkin) Nomor: 0014, Yogyakarta: 2018, hlm. 12.

¹⁷ Rahardjo dan Kusmanto, "Pelaksanaan Etika profesi Guru Bimbingan Dan Konseling Smp/Mts Kabupaten Kudus." Jurnal Konseling Gusjigang Vol. 3 No. 2, 2017, hlm. 189.

- d. Etika diperlukan oleh kaum agama untuk menyelaraskan kepercayaan yang dianut dengan keinginan turut berpartisipasi dalam dimensi kehidupan masyarakat.¹⁸

Salah satu lembaga di Kota Pekalongan yaitu Lembaga Perlindungan Perempuan Anak dan Remaja (LP-PAR). Dalam upaya melindungi dan menegakkan hak-hak perempuan, anak dan remaja, sebagaimana mana yang di maksud dalam Konvensi Hak Anak (HKA) dan Konvensi Penghapusan Tindak Kekerasan dan Diskriminasi terhadap perempuan. Lembaga Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja (LP-PAR) Kota Pekalongan adalah lembaga yang fokus pada terhadap kekerasan perempuan dan anak, seperti perkosaan, pelecehan seksual, penganiayaan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), eksploitasi ekonomi, politik, sosial, budaya dan pembunuhan yang menimpa perempuan dan anak. Di dalam LP-PAR ada tim-tim bidang profesi seperti psikolog, hukum, medis, dan sosial yang berperan untuk mendampingi korban sesuai dengan keahliannya.

LP-PAR Kota Pekalongan merupakan Lembaga yang bersifat terbuka bagi siapa saja yang peduli pada persoalan kekerasan atau pelanggaran HAM terhadap perempuan, anak dan remaja. Sebagai pelayan masyarakat dalam menangani tindak kekerasan LP-PAR Kota Pekalongan memberikan

¹⁸ Budi Susanto, *Nilai-nilai Etis dan Kekuasaan Utopis*, (Yogyakarta: Kanisius, 2017), hlm. 42.

penanganan, perlindungan serta bimbingan dan layanan hukum bagi korban yang mengalami kekerasan atau keadilan.

Dalam menjalankan tugasnya, LP-PAR Kota Pekalongan berdasar pada keputusan kepala dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak terdapat 14 Standar Operasional Prosedur pelayanan LP-PAR Kota Pekalongan, yang mana konseling merupakan bagian dalam penanganan sebuah kasus, antara lain; Pelayanan penerimaan pengaduan, Pelayanan pemberian perlindungan tinggal sementara di rumah aman LP-PAR, Pelayanan bantuan rujukan pemeriksaan medis korban kekerasan, Pelayanan bantuan rujukan pendampingan dan pemeriksaan psikologis korban kekerasan, Pelayanan bantuan rujukan rehabilitasi psikososial korban kekerasan, Pelayanan bantuan dan rujukan bantuan hukum korban kekerasan, Pelayanan bantuan mediasi kasus kekerasan, Pelayanan bantuan pendampingan psikologis korban kekerasan saat proses berita acara pemeriksaan di kepolisian, Pelayanan bantuan tenaga ahli bidang psikologi (psikolog) proses diversi di kepolisian, Pelayanan bantuan pendampingan psikologis korban kekerasan di Pengadilan Negeri, Pelayanan bantuan saksi ahli psikologi terkait kekerasan berbasis gender dan anak di persidangan, Pelayanan menerima rujukan dari instansi / lembaga kota / kab. / provinsi, Pelayanan mengirim rujukan ke instansi / lembaga kota / kab. / provinsi, Pelayanan bantuan informasi rujukan permasalahan anak dan perempuan.¹⁹ Dari SOP tersebut.

¹⁹ Dokumentasi LP-PAR Kota Pekalongan Tahun 2022

LP-PAR Kota Pekalongan mempunyai visi mewujudkan kesetaraan dan keadilan perlakuan bagi perempuan, anak dan remaja untuk mempercepat tercapainya keluarga berkualitas tahun 2021, misi dari LP-PAR yaitu memberikan advokasi perlindungan, pendampingan maupun layanan hukum, serta bimbingan psikologis dan mental spritual bagi perempuan dan anak yang bermasalah atau mengalami korban kekerasan. Inovasi dari LP-PAR yaitu bersinergi dan berjejaring dalam mekanisme penanganan kasus.²⁰

Berdasarkan visi-misi yang diungkapkan, dalam memberikan layanan yang berkualitas, sesuai dengan SOP yang ditetapkan salah satunya layanan konseling, LP-PAR menyediakan seorang ahli (konselor) yang berkompeten untuk memberikan layanan tersebut. Pemberian bimbingan konseling, pendampingan dan perlindungan terhadap perempuan anak dan remaja yang membutuhkan bantuan dituntut bisa menarik, merangkul, memberdayakan, meyakinkan mengenai layanan yang diberikan dapat membantunya dan juga sebagai contoh bagi konselor lain dalam melaksanakan konseling. Komponen pelayanan dari itu semua termasuk dalam etika profesi. Kemampuan konselor dalam menerapkan etika konseling tersebut dalam proses konseling dianggap

²⁰ Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan - Website Resmi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan - DPMPPA. 2020. <https://dpmppa.pekalongankota.go.id/berita/komisi-d-dprd-kabupaten-bandung-lakukan-kunjungan-kerja-terkait-optimalisasi-pelayanan-lppar-kota-pekalongan.html>. Diakses pada tanggal 18 November 2021.

suatu hal yang inti demi kelancaran proses konseling yang profesional dan berkualitas serta mencapai tujuan sesuai dengan etika yang berlaku.²¹

Keberhasilan proses konseling tentunya tidak luput dari etika yang diterapkan. Penerapan etika yang baik merupakan bentuk kontribusi dan loyalitas sebagai seorang konselor, yang diterapkan setiap lembaga yang menyediakan layanan konseling termasuk di LP-PAR Kota Pekalongan. Di sinilah letak fokus penulis, penulis akan melakukan penelitian mengenai “Implementasi Etika Profesi Konselor Terhadap Pelayanan Konseling di Lembaga Perlindungan Perempuan Anak dan Remaja (LP-PAR) Kota Pekalongan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian yaitu:

1. Bagaimana konsep etika profesi konselor di LP-PAR Kota Pekalongan dalam pelayanan konseling?
2. Bagaimana implementasi etika konselor terhadap pelayanan konseling di LP-PAR Kota Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

²¹ Eko Sujadi, *Etika profesi Konseling Serta Permasalahan Dalam Penerapannya* Jurnal Tarbawi: Jurnal Ilmu Vol 14, No. 02, Desember 2018, hlm. 72.

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui konsep etika konselor menurut LP-PAR Kota Pekalongan.
2. Untuk mengetahui implementasi etika konselor di LP-PAR Kota Pekalongan terhadap mutu pelayanan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat secara teoritis dan praktis.

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan agar dijadikan sebagai bahan pembelajaran yang akan bermanfaat khususnya bagi jurusan Bimbingan dan Konseling Islam dan etika profesi konselor pada umumnya. Serta diharapkan hasil penelitian agar mempunyai manfaat sebagai referensi dan sumbangsih terhadap pengembangan ilmu terkait di masa mendatang dan sebagai kajian bagi konselor untuk menerapkan etika profesi konselor sesuai dengan etika profesi yang berlaku.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi LP-PAR tidak hanya di Kota Pekalongan, supaya penelitian ini dapat dijadikan salah satu sumber informasi bagi konselor untuk meningkatkan layanan konseling.
- b. Bagi penulis, agar bisa mengetahui sebuah profesi yang menjadi profesional mengedepankan penerapan etika profesi didalamnya.

E. Tinjauan Pustaka

1. Analisis Teori

a. Etika profesi Konselor

Konsep dasar etika profesi konselor, etika ialah suatu tingkah laku. Etika merupakan kebiasaan suatu budaya, prinsip moral, dan mengatur perihal tindakan laku yang berhubungan dengan suatu tingkatan manusia, golongan, atau adat-istiadat masing-masing yang telah disetujui bersama.²² Etika profesi muncul karena sebuah bentuk kontrol diri terhadap profesi yang ditekuninya. Keadilan dari sebuah etika profesi dikembangkan melalui suatu organisasi profesi. Etika profesi yang memuat aturan untuk menjaga profesi dari keterlibatan pemerintah, melindungi kesepakatan bersama didalamnya, dan meminimalisir terjadinya malpraktik. Untuk menjadi seorang yang profesional intelektual terhadap etika profesi sangat berpengaruh dalam penilaian konselor yang etis.²³

Adapun etika profesi konselor Indonesia disusun oleh ABKIN dan dituangkan dalam SK no: 009/SK/PBABKIN/VIII/2018 yang pertama dasar dari etika profesi bimbingan konseling adalah Pancasila, memperhatikan konseling merupakan upaya pelayanan masyarakat

²² Catharina Tri Anni dan Zakki Nurul Amin, *Etika Profesi Bimbingan Dan Konseling*, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 2018, hlm. 3.

²³ Kushendar dkk, *Perkembangan Konseling Pada Abad 21: Konselor Sebagai Profesi Yang Mengedepankan Tanggung Jawab Kehidupan Efektif Konseli*, *Journal Of Innovative Counseling : Theory, Practice & Research* Vol.2, No.1, Januari 2018, hlm. 43.

yang bertujuan terbangunnya warga yang bertanggung jawab serta mengacu pada kebutuhan konseli sesuai dengan aturan yang ada.

Kedua kualifikasi dan kegiatan profesional konselor, yaitu konselor harus memiliki sikap, keterampilan, nilai, wawasan dan pengetahuan tentang profesi bimbingan dan konseling dan mendapat legalitas atas kemampuan dan kewenangan sebagai konselor konselor harus memiliki sikap, keterampilan, nilai, wawasan dan pengetahuan tentang profesi bimbingan dan konseling dan mendapat legalitas atas kemampuan dan kewenangan sebagai konselor konselor harus memiliki sikap, keterampilan, nilai, wawasan dan pengetahuan tentang profesi bimbingan dan konseling dan mendapat legalitas atas kemampuan dan kewenangan sebagai konselor. Berhubungan dengan kegiatan profesional konseling yaitu; 1) Informasi, testing, dan riset; 2) Proses Layanan; 3) Konsultasi dan hubungan dengan rekan sejawat atau ahli Lain.

Ketiga yaitu hubungan kelembagaan berhubungan dengan pokok-pokok profesi mengenai layanan individu terutama dalam penyimpanan dan penyebaran informasi konseli serta hubungan kepercayaan antara konselor dengan konseli. Selayaknya jika konselor berada disuatu lembaga maka tindakannya sebagai konsultan harus disepakati bersama lembaga, karena lembaga sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap konseli.

Keempat praktik mandiri dan laporan kepada pihak lain. Jika konselor melakukan praktik mandiri, tidak berada dalam suatu lembaga, tetap mematuhi kode etik sebagai konselor serta memperoleh dukungan dan pengayoman dari rekan sejawat profesi konselor. Konselor harus memiliki legalitas dari organisasi profesi atau ABKIN untuk dapat melaksanakan praktik konseling mandiri. Sedangkan laporan terhadap pihak lain jika konselor tersebut berada disuatu lembaga.

Kelima ketaatan pada profesi, konselor paham kewajibannya dalam menjalankan tugas dan semuanya bermaksud untuk kepentingan dan kebaikan konseli serta memperhatikan etika profesi untuk tetap dipatuhi agar tidak terjadi pelanggaran yang mempengaruhi hasil layanan yang diberikan serta dapat merugikan konseli, lembaga dan pihak yang terkait serta merugikan konselor itu sendiri dan profesinya.²⁴

b. Layanan Konseling

Dalam pelaksanaan kegiatan layanan konseling, ada jenis-jenis layanan dan kegiatan yang perlu dilakukan dalam penyelenggaraan pelayanan konseling, antara lain 1) Layanan Orientasi dalam konseling yaitu memberikan pengenalan yang memungkinkan konseli dan pihak-pihak lain yang dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap konseli dalam memahami lingkungannya, 2) Layanan Informasi, layanan yang dilakukan untuk memberikan informasi atau pemahaman

²⁴ Ikatan Konselor Indonesia (Iki), *Etika profesi Konseling*, 2010.

kepada individu-individu yang berkepentingan tentang berbagai hal yang diperlukan untuk menjalani suatu tugas atau kegiatan sesuai dengan tujuan, 3) Layanan Penempatan dan Penyaluran layanan yang memungkinkan konseli memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat yang sesuai dengan kebutuhannya. Penempatan penyaluran ini membantu konseli untuk mendapatkan pengananan yang dibutuhkan dan memberikan jaminan terhadap setiap pelayanan yang diberikan.²⁵

2. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian adalah:

- a. Penelitian oleh Aniswita, Nirwana dkk, yang berjudul *Etika profesi Konseling: Teoritik dan Praksis*. Dalam penelitian ini membahas teori dan praktik etika profesi bimbingan dan konseling di lapangan. Etika profesi bimbingan dan konseling yang menjadi pedoman serta paduan dalam praktik konseling adalah satuan perangkat guna menjamin dan melindungi konselor. Dari hasil penelitian masih ada pelanggaran etika profesi yang dilakukan, antara lain tidak profesional dalam menangani kasus, tersebarnya rahasia konseli, serta tidak memenuhi aturan yang dapat mencemarkan organisasi profesi.²⁶ Hal yang sama dibahas oleh penulis mengenai etika profesi, namun perbedaannya penulis meneliti mengenai penerapan etika profesi di sebuah lembaga menyesuaikan

²⁵ Prayitno, *Layanan Penempatan dan Penyaluran*, (Padang: FKIP Universitas Negeri, 2004), hlm. 3.

²⁶ Nirwana, Aniswita dkk, *Etika profesi Konseling: Teoritik dan Praksi*, Inovasi Pendidikan: Jurnal Pendidikan, Vol. 8 No. 1a, 2021, hlm. 2.

etika profesi yang berlaku didalamnya dalam sebuah pelayanan konseling.

- b. Penelitian karya Alawiyah dkk, yang berjudul *Menemukenali Konsep Etika dan Sikap Konselor Profesional dalam Bimbingan dan Konseling*.

Hasil penelitian ini etika profesi konselor merupakan rujukan bagi konselor dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pelayanan konseling. Sikap dan kepribadian konselor dinilai sangat penting agar memiliki komitmen terhadap profesi konselor dan bertanggung jawab.²⁷ Penulis merujuk dari pelaksanaan dan layanan konseling yang diberikan LP-PAR Kota Pekalongan relevan atau tidak dengan penelitian yang berkaitan. Konsep etika profesi sama-sama dibahas didalamnya, perbedaannya peneliti mencari bagaimana konsep etika profesi didalam lembaga yang menyediakan layanan konseling.

- c. Penelitian Eko Sujadi, yang berjudul "*Etika profesi Konseling serta Permasalahan dalam Penerapannya*".²⁸ Penelitian ini mengungkapkan dan mendiskripsikan permasalahan penerapan etika profesi konseling, sering terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan konseling, yang mana dilakukan oleh konselor atau guru BK itu sendiri, yang mengejutkan ada guru BK yang tidak tahu apa itu etika profesi BK apalagi untuk penerapannya. Tentu sangat relevan ketika dengan yang sedang diteliti,

²⁷ Alawiyah dkk, *Menemukenali Konsep Etika dan Sikap Konselor Profesional dalam Bimbingan dan Konseling*, Jurnal Mimbar, Vol. 6 No. 2, November 2020, hlm. 2.

²⁸ Eko Sujadi, *Etika profesi Konseling Serta Permasalahan Dalam Penerapannya* Jurnal Tarbawi, Vol 14 No. 02, Desember 2018, hlm. 70.

apa saja yang menjadi permasalahan sehingga etika profesi tidak terlaksana, sedangkan dalam penelitian akan membahas bagaimana penerapannya di LP-PAR kota Pekalongan, apakah sama permasalahan atau lebih baik penerapannya.

- d. Penelitian Lia Rofiatun, yang berjudul "*Aplikasi Kode Etik Konselor Pada Mahasiswa Program Studi Bimbingan Dan Konseling Pada Masa PLT*".²⁹ Penelitian ini merupakan sampel mahasiswa Bimbingan dan Konseling Angkatan 2014 UNY yang melaksanakan Praktik Lapangan Terbimbing (PLT), yang meneliti mengenai kode etik dalam praktiknya, dengan penelitian kualitatif menunjukkan hasil (1) Tingkat aplikasi kode etik konselor sebagian besar mahasiswa BK UNY (50,7%) termasuk kategori sangat tinggi, (2) Kualifikasi, kompetensi dan kegiatan profesional konselor (50,7%) termasuk kategori tinggi; hubungan (60,9%) termasuk kategori sangat tinggi; kerahasiaan dalam komunikasi dan hal-hal yang bersifat pribadi (53,6%) termasuk kategori tinggi; evaluasi, asesmen, dan interpretasi (73,9%) termasuk kategori sangat tinggi; pelanggaran terhadap kode etik konselor (71%) termasuk kategori sangat tinggi. Relevansi dari penelitian penulis ini meneliti hal yang sama yaitu penerapan etika profesi sebagai konselor, namun metode yang digunakan berbeda peneliti menggunakan metode

²⁹ Lia Rofiatun, *Aplikasi Kode Etik Konselor Pada Mahasiswa Program Studi Bimbingan Dan Konseling Pada Masa PLT*, Jurnal Riset Mahasiswa Bimbingan dan Konseling, Vol. 4 No. 9, September 2018, hlm. 534.

kualitatif deskriptif. Penelitian dilakukan di sebuah lembaga, hingga nanti dapat terlihat perbedaan bagaimana penerapan dalam Pendidikan dan lembaga.

3. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian merupakan diskripsi mengenai bagaimana teori yang berkaitan dengan masalah penting yang telah diidentifikasi.³⁰


Etika profesi dalam konseling merupakan pedoman bagi konselor berdasarkan PBABKIN terdapat 5 point yaitu, Dasar etika profesi BK, Kualifikasi dan kegiatan profesional konselor, Hubungan kelembagaan, Praktik mandiri dan laporan kepada pihak lain, dan Ketaatan pada profesi. Lima point tersebut yang menjadi landasan etika yang digunakan dalam proses konseling. Dengan melihat point tersebut dapat terlihat etika profesi konselor dilaksanakan dengan baik atau tidak

Layanan konseling merupakan wujud dari pelaksanaan etika konselor, yang mana penerapannya dilakukan Ketika layanan konseling berlangsung.

³⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2013) hlm. 60.

Layanan tersebut berupa layanan orientasi, layanan informasi, layanan penempatan dan penyaluran.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, dapat digambarkan kerangka berpikir dalam penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 1.
Kerangka Berpikir

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, menggunakan beberapa teknik antara lain:

1. Jenis Penelitian dan pendekatan

Penelitian ini dikategorikan jenis penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan adanya suatu indikasi yang terjadi disuatu tempat.

Penggunaan metode ini dengan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif

yang menggambarkan dari hasil yang diamati dengan menggunakan kata-kata dan disusun secara sistematis agar dipahami dan disimpulkan dengan mudah.³¹

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data utama yang menjadi rujukan untuk peneliti.³² Data utama yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti berupa kegiatan konselor dan wawancara hasil. Adapun narasumber untuk data primer penelitian yaitu konselor yang memberikan layanan konseling di LP-PAR Kota Pekalongan karena mereka yang langsung melakukan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber kedua yang menjadi pelengkap dan referensi dari sumber data primer, yang didapat dari lembaga atau organisasi atau dokumen dan arsip resmi.³³

Data sekunder ini didapat dari lembaga terkait, LP-PAR Kota Pekalongan dan dokumen atau arsip yang berkaitan dengan implementasi etika profesi konselor. Data sekunder sebagai penguat dari

³¹ Lexy J. Mojong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cetakan ke-9 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm 3.

³² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R& D*, (Bandung: Alfabeta, 2013) hlm. 225.

³³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cetakan II (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 33.

data primer untuk mengetahui jejak pelayanan konseling yang diberikan terdahulunya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan beberapa teknik yaitu:

a. Observasi

Observasi merupakan sebuah pengamatan secara langsung maupun tidak dan mengamati secara *okuler* kemudian merangkum perihal objek yang diamati.³⁴ Observasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak. Pengamatan secara langsung dilakukan secara kasat mata tanpa menggunakan alat bantu, sedangkan pengamatan secara tidak langsung pengamatannya melalui sebuah perantara (alat bantu) yang diperoleh dari pengamatan secara langsung berupa catatan atau *rating scale*.³⁵

Observasi yang dilakukan yaitu secara langsung. Pengamatan secara langsung ini digunakan untuk memperoleh data mengenai implementasi etika profesi konselor dalam pelayanan konseling yang dilakukan.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah suatu dialog atau percakapan antara pewawancara dengan informan agar memperoleh informasi dan

³⁴ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 104.

³⁵ Endang Widi Winarni, *Penelitian Pendidikan*, (Bengkulu: Unit Penerbitan FKIP UNIB, 2011), hlm.148.

bahan yang dibutuhkan dalam penelitian.³⁶ Peneliti melakukan tahap wawancara untuk mengumpulkan data dengan menggunakan pertanyaan bebas dengan terstruktur ataupun tidak dan bisa berubah ubah sesuai kebutuhan peneliti. Untuk memperoleh deskripsi dari rumusan masalah, peneliti melakukan wawancara terhadap pihak terkait pelayanan konseling yaitu konselor di LP-PAR Kota Pekalongan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data pendukung dari data yang diperoleh dari observasi dan wawancara.³⁷ Dokumen merupakan catatan-catatan peristiwa terdahulu yang bersifat resmi, yang berbentuk tulisan, foto atau gambar, rekaman agar hasil observasi dan wawancara lebih meyakinkan.

Dokumentasi juga didukung dari subjek penelitian berupa sejarah lembaga dan hasil riset terdahulu. Alasan peneliti membutuhkan data dokumentasi ini, dari dokumentasi dapat menjelaskan subjek dalam menginterpretasi diri, lingkungan dan kejadian yang dihadapi pada saat itu dan berkaitan dengan orang-orang disekitarnya dengan hal yang dilakukannya.

4. Teknik Analisis Data

³⁶ Eko Putro, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 40.

³⁷ Iskandar, *Metode Penelitian dan Pendidikan Sosial, Kuantitatif dan Kualitatif*, (Jakarta: Persada Press, 2018), hlm. 201.

Teknik analisis data menurut Sugiono, teknik analisis data yaitu proses pencarian serta penyusunan data yang dilakukan secara terstruktur untuk seluruh data yang di dapat. Setelah data-data terkumpul, selanjutnya peneliti menetapkan metode analisis yang akan digunakan, yaitu analisa data kualitatif yakni penelusuran secara konseptual untuk mengidentifikasi, mengolah data dari implementasi etika profesi konselor terhadap pelayanan konseling. Untuk mendeskripsikan data, ada beberapa metode yang dapat dilakukan peneliti antara lain: ³⁸

- a. Reduksi data (*Data Reduction*), merupakan langkah pemilihan. Penelitian harus dilaksanakan secara berurutan, yang dimaksud metode analisis yang mengarahkan, mengelompokkan, dan membuang data yang tidak perlu serta memilih dan merangkum yang menjadi akar permasalahan untuk memfokuskan hal-hal penting yang berhubungan dengan batasan masalah penelitian.
- b. Penyajian data merupakan langkah dari analisis data kualitatif. Data yang dihasilkan bisa berupa sekumpulan data yang didapat sebelumnya dan urutkan secara runtut. Bentuk penyajian data ini bisa berupa tabel, grafik, matriks atau teks naratif (berupa catatan lapangan) yang nantinya disusun dalam suatu pola yang berhubungan jadi

³⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 2018) hlm. 37.

semakin mudah dipahami dan memungkinkan mendapatkan kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini, untuk memudahkan bagi pembaca maka peneliti membagi menjadi 5 pokok bahasan yaitu :

BAB I PENDAHULUAN, membahas mengenai latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, fokus masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka berfikir, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI, berisi dua sub bab. Sub bab pertama membahas tentang Etika Profesi, meliputi: Pengertian Etika Profesi, Pentingnya Etika Profesi, Manfaat dan Tujuan Etika Profesi. Sub bab kedua membahas tentang layanan Konseling, meliputi: Pengertian Konseling, Tujuan Konseling, Asas-Asas Konseling, Prinsip-Prinsip Konseling, Keterampilan Konseling, dan jenis-jenis layanan konseling

BAB III IMPLEMENTASI ETIKA PROFESI KONSELOR TERHADAP LAYANAN KONSELING DI LP-PAR KOTA PEKALONGAN, terdiri dari tiga sub bab. Sub bab pertama membahas tentang Profil LP-PAR Kota Pekalongan, meliputi: Sejarah Berdiri, Visi dan Misi, Tugas dan Program, Tenaga Profesi, Keadaan Sarana dan Prasarana. Sub bab kedua membahas tentang Konsep Etika Profesi Konselor di LP-PAR Kota Pekalongan. Sub bab ketiga membahas tentang Implementasi Etika Profesi Konseor terhadap pelayanan Konseling LP-PAR Kota Pekalongan.

BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI ETIKA PROFESI KONSELOR TERHADAP LAYANAN KONSELING DI LP-PAR KOTA PEKALONGAN
IAN, yaitu hasil dari analisis konsep etika profesi dan di LP-PAR Kota Pekalongan dan analisis implementasi etika profesi konselor dalam pelayanan konseling di LP-PAR Kota Pekalongan.

BAB V yaitu bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan, konsep etika profesi konselor di LP-PAR Kota Pekalongan dalam pelayanan konseling menggunakan terdapat 2 teori, pertama etika profesi bimbingan konseling Indonesia disusun oleh ABKIN dan dituangkan dalam SK no: 009/SK/PBABKIN/VIII/2018, yang meliputi 1) dasar etika profesi, 2) kualifikasi dan kegiatan professional konselor, 3) hubungan kelembagaan, 4) praktik mandiri dan laporan pihak lain, 5) ketaatan pada profesi; kedua Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan Nomor 060/060/VI tahun 2021 yang mencakup 14 poin.

Implementasi etika konselor terhadap pelayanan konseling di LP-PAR Kota Pekalongan dapat dilihat dari layanan konseling, meliputi; layanan orientasi, layanan informasi serta layanan penempatan dan penyaluran dan keempat yaitu, azas yakni azas kerahasiaan, azas sukarela, azas keterbukaan dan azas kebebasan. Layanan konseling di LP-PAR Kota Pekalongan. Adapun implementasi pelayanan konseling di LP-PAR Kota Pekalongan yang sudah baik dilaksanakan, yaitu berupa layanan orientasi, layanan informasi dan penyaluran penempatan untuk konseli (korban kekerasan).

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat diberikan saran kepada sejumlah pihak sebagai berikut:

1. Bagi pihak LP-PAR Kota Pekalongan, untuk lebih memperhatikan fasilitas yang kurang dalam melaksanakan konseling dan memaksimalkan kinerja konselor agar pelaksanaan konseling berhasil dengan baik.
2. Bagi Konselor LP-PAR Kota Pekalongan, hendaknya untuk terus berupaya untuk terus meningkatkan implementasi layanan konsultasi dan yang belum mengimplementasikan layanan konsultasi dengan baik, dapat mempelajari kembali implementasi layanan konsultasi sesuai dengan rambu-rambu pelaksanaan layanan konseling, mengadakan diskusi dan pelatihan terkait layanan konsultasi.

Bagi konseli, agar lebih memahami setiap layanan yang diberikan dapat meningkatkan kepribadian yang lebih baik dan lebih harus terbuka kepada konselor yang ada di LP-PAR Kota Pekalongan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alawiyah. 2020. *Menemukaenali Konsep Etika dan Sikap Konselor Profesional dalam Bimbingan dan Konseling*, *Jurbal Mimbar*, Vol. 6 No. 2, November 2020.
- Al-Ghazali, Imam. 2020. *Bidayatul Hidayah*. Jakarta Selatan: Khatulistiwa Press.
- Aniswita. 2021. *Etika profesi Konseling: Teoritik dan Praktik*, *Jurnal Inovasi Pendidikan*, Vol. 8, No 1.
- Anni, Catharina Tri dan Zakki Nurul Amin. 2018. *Etika Profesi Bimbingan Dan Konseling*. Jakarta: Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- Arifai, Ahmad. 2016. *Problematika Dan Layanan Guru Bimbingan Dan Konseling*, *Jurnal Raudhah*, Volume 1 Nomor 1 Edisi Juni 2016.
- Azwar, Saifuddin. 2019. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fatchurahman, M. 2017. *Problematik Pelaksanaan Konseling Individual*, *Jurnal Bimbingan dan Konseling Ar-Rahman*, Volume 3, Nomor 2, Tahun 2017.
- Fathoni, Abdurrahmat. 2011. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fuad, Muskinul. 2019. *Kualitas Pribadi Koselor: Urgensi dan Pengembangannya*, *Jurnal Dakwah*, Vol. 3 No. 2 Juli-Desember 2019.
- Giyono. 2015. *Bimbingan Konseling*. Yogyakarta: Media Akademi.
- Gladding, S. T. 2012. *Konseling Profesi yang Menyeluruh*. Jakarta: Indeks.
- Hadi, Sutrisno. 2018. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada.
- Hardiwardoyo, Purwo. 2010. *Moral dan Masalahnya*/ Yogyakarta: Kanisius.
- Hellen. 2015. *Bimbingan dan Konseling*/ Jakarta: Quantum Teaching.
- Hunainah. 2013. *Etika Profesi Bimbingan Konseling*. Bandung: Rizki Press.
- Iskandar. 2018. *Metode Penelitian dan Pendidikan Sosial, Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Persada Press.

- Kanter, E.Y. 2016. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Stora Grafika.
- Kushendar. 2018. *Perkembangan Konseling Pada Abad 21: Konselor Sebagai Profesi Yang Mengedepankan Tanggung Jawab Kehidupan Efektif Konseli*, *Journal Of Innovative Counseling : Theory, Practice & Research* Vol.2, No.1, Januari 2018.
- Lubis, Namora Lumongga. 2018. *Memahami Dasar-Dasar Konseling Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moleong, Lexy J. 2018. *Metodologi Peneltian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Abdulkadir. 2016. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mustofa, Wildan Suyuthi. 2018. *Etika Profesi Hakim*. Jakarta: Kencana.
- Nuzliah & Irman Siswanto. 2019. *Standarisasi Etika profesi Bimbingan Dan Konseling*, *Jurnal Edukasi*, Vol.5 , No. 1, 2019.
- Pasaribu, Rudolf. 2017. *Teori Etika Praktis*. Medan: Pieter.
- Prayitno dan Erman Amti. 2018. *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Putro, Eko. 2013. *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahman, Hibana S. 2016. *Bimbingan dan Konseling Pola*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sinaga, Niru Anita. 2020. *Etika profesi sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum yang Baik*, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* , Vol. 10, No. 2, 2020.
- Sugiono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sujadi, Eko. 2018. *Etika profesi Konseling Serta Permasalahan Dalam Penerapannya*, *Jurnal Tarbawi: Jurnal Ilmu* Vol 14, No. 02, Desember 2018.
- Sumaryono, E. 2018. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Kanisius.

Susanto, Budi. 2017. *Nilai-nilai Etis dan Kekuasaan Utopis*. Yogyakarta: Kanisius.

Suseno, Frans Magnis. 2017. *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius.

Tohirin. 2017. *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Masyarakat*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Walgito, Bimo. 2019. *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*. Yogyakarta: Andi Offset.

Winarni, Endang Widi. 2011. *Penelitian Pendidikan*. Bengkulu: Unit Penerbitan FKIP UNIB.

Wiranata, I Gede A.B. 2015. *Dasar-Dasar Etika dan Moralitas (Pengantar Kajian Etika dan Profesi Hukum)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id | Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ismai Nasikhati
NIM : 2041115038
Fakultas/Jurusan : FUAD/Bimbingan Penyuluhan Islam
E-mail address : ismainasikhati@gmail.com
No. Hp : 081229060140

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain
(.....)
yang berjudul :

**IMPLEMENTASI ETIKA PROFESI KONSELOR TERHADAP PELAYANAN
KONSELING DI LEMBAGA PERLINDUNGAN PEREMPUAN, ANAK DAN
REMAJA (LP-PAR) KOTA PEKALONGAN**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 31 Oktober 2022



(Ismai Nasikhati)

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam Flashdisk
(Flashdisk dikembalikan)